

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia, sebuah negara yang menempati peringkat keempat secara global dalam hal jumlah penduduknya, memiliki populasi yang mencapai 281.953.554 individu (Worldometer, 2023). Dengan signifikansi jumlah penduduk yang melimpah, fenomena ini merupakan dampak yang substansial terhadap struktur anggaran pendapatan nasional. Secara khusus, Indonesia mengandalkan sektor perpajakan sebagai sumbangan utama terhadap pendapatan publiknya. Selain menjadi pilar utama penerimaan fiskal, pajak juga memainkan peran sentral dalam menyediakan dana yang diperlukan bagi pembangunan infrastruktur serta program-program pembangunan lainnya yang vital bagi negara.

Pajak adalah kontribusi finansial yang wajib dikeluarkan oleh individu kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, tanpa adanya kompensasi langsung, dengan tujuan untuk mendukung fungsi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Noviana, et al., 2020). Dengan demikian, pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak yang dimaksud. Namun, dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, ditemukan bahwa pencapaian target penerimaan pajak seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan.


Pada tahun 2020 selama Pandemi *Covid-19* penerimaan pajak jauh dari target yang telah ditetapkan (Ridhoi, 2020). Akan tetapi, 2 tahun berturut-turut kini Indonesia melampaui capaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut adalah grafik target serta realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2016-2022:



**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak**

Pendapatan fiskal yang terealisasi mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2021, melampaui proyeksi yang telah diamanatkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran tersebut. Total penerimaan pajak yang mencapai Rp1.547,8 triliun menunjukkan sebuah pencapaian yang mengungguli target yang telah ditetapkan sebesar 115,35%. Fenomena ini berakar dari penyesuaian anggaran belanja sebagai tanggapan terhadap dinamika pandemi Covid-19, yang semakin diperparah oleh merebaknya varian delta, serta dilatarbelakangi oleh peningkatan pendapatan entitas Badan Layanan Umum (BLU), yang mendorong penambahan alokasi belanja. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

2022). Salah satu penyebab APBN meningkat yaitu karena adanya pandemi *Covid-19*. Dapat dilihat pada gambar 1. di bawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan

### Gambar 1.2 Dampak Covid 19 Terhadap Penerimaan Perpajakan 2020

Defisit APBN dan meningkatnya anggaran belanja negara yang dirasakan akibat dampak dari pandemi *Covid-19*, membuat pemerintah merencanakan beberapa kebijakan agar meningkatkannya APBN, khususnya pada sektor utama pendapatan negara yaitu perpajakan. Terdapat beberapa sektor pajak antara lain sektor manufaktur, pertambangan, konstruksi dan real estate, sektor jasa keuangan, sektor transportasi dan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), (Varian & Jenny, 2023). UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha berpotensi wajib pajak. Selain itu, UMKM juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen (Kamsidah, 2022).

Namun kenyataannya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan bahwa kontribusi UMKM sangat kecil pada sektor perpajakan (Kompas.com, 2021). Maka, sektor UMKM menjadi salah satu perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan pajak karena belum berada pada tingkat kepatuhan yang diharapkan, serta belum maksimal dalam menggali potensial pajaknya. Pertumbuhan UMKM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, tentu ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber potensial untuk penerimaan pajak. Berikut adalah gambar grafik penerimaan pajak UMKM untuk tahun 2015-2019 :



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

### **Gambar 1.3 Penerimaan Pajak UMKM untuk Tahun 2015-2019**

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak di mana selama tahun 2019 banyaknya wajib pajak UMKM yang patuh melakukan pembayaran pajak berjumlah 2,31 juta wajib pajak, jumlah tersebut termasuk dari 257.000 wajib pajak badan (Kontan.co.id, 2020). Apabila dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dengan yang patuh membayar pajak terjadi ketidakselarasan di mana total pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai 64,2 juta UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak (2017) mencatat PPh UMKM

(PPh Final) menyumbang 2,200 persen pada total penerimaan PPh, artinya kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak lebih kecil dari kontribusi UMKM terhadap Gross Domestic Product (GDP).

Kota Bekasi merupakan bagian dari Megapolitan terbesar di Indonesia serta menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 90.982.465,00 dan salah satu kontribusinya dari Bekasi Utara, kota Bekasi juga merupakan kota berkualifikasi kota besar dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.543.676 juta jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Bekasi Utara yang mencapai 337.013 (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2020). Berikut merupakan data Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada Bekasi Utara :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar KPP Pratama Bekasi Utara**  
**2019-2022**

Tahun	Wajib Pajak UMKM
2019	4.192
2020	3.114
2021	3.714
2022	3.651

Sumber: KPP Pratama Bekasi Utara, 2024.

Menurut analisis yang disajikan dalam tabel 1.1, terungkap bahwa jumlah Wajib Pajak yang tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan variasi pada tahun 2020, mengalami peningkatan pada tahun 2021, dan kembali bervariasi pada tahun 2022. Pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak UMKM mencapai 4.192, namun mengalami penurunan signifikan sebesar 35% pada tahun 2020, dengan jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar mencapai 3.114. Namun demikian, terjadi

peningkatan sebesar 6% pada tahun berikutnya, dimana jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar mencapai 3.714 pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 2% pada jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, mencapai angka 3.651. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM mengalami kenaikan lalu penurunan kembali dalam hal ini dapat berpengaruh pada penerimaan pajak dan kepatuhan. Pada setiap tahunnya KPP Pratama Bekasi Utara mengalami pendataan ulang Wajib Pajak UMKM yang terdaftar.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM melakukan pelaporan pada tahun 2020-2022**

Tahun	Wajib Pajak UMKM	Jumlah WP UMKM Lapor SPT Tahunan	% Kepatuhan
2020	3.114	2.037	65,41%
2021	3.714	2.895	77,95%
2022	3.651	2.719	74,47%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Utara, 2024.

Menurut tabel 1.2, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020-2022, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdaftar dengan jumlah UKM yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Pada tahun 2020, tingkat ketidaksamaan mencapai 65,41% berdasarkan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak (WP) UKM yang melakukan pembayaran dan pelaporan (2.037 WP) dengan jumlah total WP UKM yang terdaftar (3.114 WP). Kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan dengan tingkat kepatuhan 77,95% dilihat dari jumlah WP UMKM yang membayar dan melaporkan sebesar 2.895 sedangkan yang terdaftar Wajib Pajak UMKM sebesar 3.714. Namun, pada tahun 2022 jumlah WP

UMKM yang membayar dan melaporkan sebesar 2.719 sedangkan yang terdaftar Wajib Pajak UMKM sebesar 3.651 artinya mengalami penurunan dengan Tingkat kepatuhan sebesar 74,47%. Dapat dikatakan Wajib Pajak UMKM di Bekasi Utara tingkat kepatuhannya masih rendah.

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat signifikan dalam konteks perpajakan, karena ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang harus diterima oleh negara dengan yang terealisasi dapat menghambat perkembangan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ini meliputi kurangnya efektivitas sanksi, rendahnya tingkat kesadaran, dan kurangnya keterampilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan merupakan suatu aspek krusial yang dapat menghasilkan pelanggaran ketentuan perundang-undangan pajak melalui praktik penghindaran pajak. Berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban tersebut. Hal yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi pajak dan insentif pajak, sedangkan faktor internalnya adalah kesadaran perpajakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi dan pelayanan pajak. (Hartini & Sopian, 2018) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dalam konteks penggunaan alternatif terminologi, mengacu pada tindakan menggantikan atau mengubah kata-kata yang berkaitan dengan sanksi perpajakan sebagai upaya pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar prinsip-prinsip normatif dalam perpajakan. Secara umum, masyarakat cenderung memperhatikan dan mematuhi aturan hukum ketika terdapat implikasi konsekuensial yang akan diterapkan sebagai akibat tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar Wajib Pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegaskan secara benar maka para Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa adanya hasil yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Farina & Farina, 2022) mengatakan dengan adanya insentif pajak berarti meringankan kewajiban wajib pajak UMKM, artinya UMKM dapat menghemat biaya sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya atau hal yang lain semakin tinggi pemanfaatan insentif pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan UMKM terkait perpajakan. Terdapat penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Nuridah & Megawati, 2022), (Aini & Nurhayati, 2022), (Amah, et al., 2023), (Hanifahsari & Setiadi, 2023), (Yudha, 2022), (Lestari, 2023), dan (Artawan, et al., 2023). Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sriniyati, 2020), (Noviana, et



al., 2020), (Saraswati, et al., 2018), (Maxuel & Primastiwi, 2021), (Anon., 2013), (Ermawati & Afifi, 2018), (Bahri, et al., 2018) menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian (Wardani & Kartikasari, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Mariani, et al., 2020) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Terdapat beberapa penelitian terdahulu menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan (Agni & , 2023), (Saraswati, et al., 2018), (Ningsih, et al., 2021), (Ningsih, et al., 2021), (Yulianti, 2022), (Mintje, 2016), (Kurniawan & Daito, 2021), (Yulianti, 2022), (Pranandika & , 2023) menunjukkan hasil yang signifikan antara pengaruh kesadaran pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Ramayanti, 2022), (Varian & Jenni, 2023), (Yudha, 2022), (Hapsari & Ramayanti, 2022), (Mintje, 2016) dan (As'ari, 2018) menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut

menunjukkan hasil inkonsistensi mengenai pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya pandemi mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang dialami oleh pegawai sehingga menambah pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan membuka bisnis dari skala kecil hingga menengah. Dampak dari pandemi virus corona juga mengakibatkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh UMKM. Insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan (Harefa & Sidabutar, 2023). Beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif untuk wajib pajak yang terdampak pandemi diantaranya untuk UMKM di Indonesia (Amah Nik, et al., 2023). Kebijakan insentif pajak dari pemerintah masa berlakunya diperpanjang beberapa kali dari insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku UMKM antara lain dengan mengesahkan Peraturan No.9/PMK.03/2021 dan mengeluarkan Peraturan No.82/PMK.03/2021, yang efektif dilaksanakan sejak 1 Juni 2021 hingga 31 Desember 2021 (Mulyani, et al., 2021).

Berikutnya pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan Peraturan No.3/PMK.03/2022 yang kemudian diperpanjang dengan peraturan No. 114/PMK.03/2022 yang berlaku hingga Desember 2022 (Amah Nik, et al., 2023). Terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satu poin

yang terpenting adalah dari sisi peredaran bruto. Untuk memenuhi persyaratan, PPh Final akan ditanggung pemerintah maka wajib melaporkan realisasi sesuai dengan ketentuan (Zulfikar, 2021). Pemerintah Republik Indonesia berharap bahwa kebijakan insentif pajak bisa menjadi solusi kebangkitan ekonomi, serta menjaga kepatuhan wajib pajak yang tidak hanya diukur dari total nominal penerimaan pajak saja (Amah Nik, et al., 2023).

Kebijakan Insentif PPh Final bagi UMKM pada masa pandemik covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara tahun 2019-2021 belum sepenuhnya berjalan secara baik dibuktikan dengan adanya beberapa indikator berdasarkan teori George Edward III adalah kurangnya sosialisasi yang optimal dari masing-masing wilayah dalam memberikan edukasi tentang memanfaatkan kebijakan insentif pph final, rendahnya kesadaran, kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak yang masih gaptek dalam laporan realisasi secara online melalui website DJP Online. Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan data dari Jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan Insentif Pajak UMKM DTP ditahun 2020 sebanyak 598 dari jumlah yang mengajukan permohonan sebanyak 844 dengan realisasi insentif sebesar Rp. 2.705.657.325, dan jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara sebanyak 3.106. Terdapat penelitian terdahulu yang menguji bahwa insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu (Nuridah & Megawati, 2022), (Aini & Nurhayati, 2022), (Amah, et al., 2023) , (Hanifahsari & Setiadi, 2023), (Yudha, 2022), (Lestari, 2023), dan (Artawan, et al., 2023). Namun terdapat perbedaan dari penelitian

yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan dari penelitian (Yulua, et al., 2020), (Saryadi, 2019).

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melihat adanya *gap* penelitian pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sedikitnya penelitian yang menguji insentif pajak sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Insentif Pajak sebagai Variabel Moderasi”**.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dalam Pemanfaatan Insentif Pajak. Dalam beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan hasil yang signifikan antara pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dalam Pemanfaatan Insentif Pajak. Namun, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan mengenai pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dalam Pemanfaatan Insentif Pajak. Hal tersebut adanya kontradiksi hasil pada penelitian terdahulu. Kemudian penelitian yang menguji peran Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi dinilai masih minim oleh penelitian terdahulu.

Oleh sebab itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pentingnya Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi, sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah kesadaran pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
3. Apakah insentif pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah insentif pajak memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak memperkuat kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a) Menambah referensi dan dijadikan acuan penelitian untuk bidang akuntansi perpajakan, terutama bagi yang ingin meneliti pemanfaatan Insentif pajak UMKM.
- b) Adanya pembuktian atas gap penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai sanksi pajak, kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai kebijakan insentif pajak dan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

- b) Bagi Wajib

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan Indonesia.

- c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pembaca tentang pengaruh sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

d) Bagi peneliti

Penelitian ini memperluas pengetahuan serta wawasan penelitian terutama dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dan pemanfaatan insentif pajak UMKM.

